



PEMERINTAH KOTA MEDAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228
E-mail : sekretariat@pemkomedan.go.id, Website : www.pemkomedan.go.id

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN, SYARAT-SYARAT, DAN PENGATURAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TERHADAP SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 6) perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Permohonan, Syarat-Syarat, Dan Pengaturan Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Sewa Tanah Dan/ Atau Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 6);

27. Peraturan Walikota Medan Nomor 74 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, SYARAT-SYARAT, DAN PENGATURAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TERHADAP SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Medan meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, kantor daerah, dan kecamatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh pemerintah daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

8. Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
9. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
10. Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
11. Tanah dan/atau Bangunan adalah tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah yang merupakan bagian dari barang milik daerah.
12. Perjanjian Sewa Menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian dengan mana Pihak Pemerintah Daerah mengikatkan dirinya untuk memberikan hak sewa tanah dan/atau bangunan kepada pihak Penyewa, selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran biaya yang oleh pihak Penyewa disanggupi pembayarannya.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK SEWA

Pasal 2

- (1) Objek sewa tanah dan/atau bangunan, meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tanah;
 - b. mess, wisma, bioskop, dan sejenisnya;
 - c. gudang/gedung; dan
 - d. toko/kios.
- (3) Objek sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pemanfaatan untuk:
 - a. sarana peribadatan murni yaitu sarana yang dipergunakan untuk masjid, gereja, dan peribadatan agama lain yang tidak bernaung di bawah pengelolaan yayasan;

- b. sarana sosial, meliputi:
 - 1. sekolah;
 - 2. yayasan;
 - 3. rumah sakit;
 - 4. koperasi;
 - 5. perkantoran pemerintah; dan
 - 6. perkantoran non pemerintah daerah;
 - c. rumah tinggal atau tempat tinggal;
 - d. usaha/kegiatan, meliputi:
 - 1. industri;
 - 2. pertokoan;
 - 3. bidang jasa;
 - 4. perkantoran swasta;
 - 5. BUMN/BUMD, dan
 - 6. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - e. penanaman utilitas umum yang berada baik di permukaan maupun di dalam tanah terdiri dari:
 - 1. bak kontrol dan gardu listrik/telepon;
 - 2. tiang listrik dan tiang telepon;
 - 3. tiang reklame/ *billboard* dihitung berdasarkan meter; dan
 - 4. kabel telepon, kabel listrik, dan *fiber optic* dihitung berdasarkan meter.
 - f. bangunan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pemanfaatan objek sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan.

Pasal 3

- (1) Subjek sewa tanah dan/atau bangunan adalah Pemerintah Daerah dan Penyewa.
- (2) Penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. setiap Warga Negara Indonesia;
 - b. instansi pemerintah dan non pemerintah daerah, atau Badan yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia;
 - c. setiap Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia; dan
 - d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan resmi di Indonesia.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapatkan persetujuan Walikota.

- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna/Kuasa Pengguna dalam pelaksanaan sewa tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut:

- a. penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang hendak menyewa tanah dan/atau bangunan, harus mengadakan perjanjian sewa menyewa yang dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atas nama Pengelola Barang dengan Penyewa;
- b. untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyewa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang; dan
- c. untuk permohonan perpanjangan sewa, Penyewa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang sebelum perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan berakhir.

Pasal 6

Proses pembuatan perjanjian sewa menyewa:

- a. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan yang disyaratkan dengan benar dan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Barang;
- b. Pengguna Barang memeriksa kebenaran dan kelengkapan Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan apabila telah sesuai dengan ketentuan akan dilanjutkan ketahapan berikutnya, apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan maka formulir permohonan dan dokumen persyaratan akan dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangan persyaratannya;
- c. formulir permohonan dan dokumen persyaratan yang benar dan lengkap akan ditindaklanjuti dengan survey lokasi, pembuatan gambar situasi, penetapan lokasi sesuai peruntukan, dan pembuatan surat rekomendasi, apabila lokasi yang dimohon tidak sesuai dengan peruntukannya maka permohonan ditolak;
- d. Pengguna Barang selanjutnya membuat surat perjanjian sewa menyewa dengan dilengkapi formulir permohonan, dokumen persyaratan, hasil survey lokasi, gambar situasi, dan surat rekomendasi untuk ditandatangani oleh Pengguna Barang atas nama Pengelola Barang dengan pihak penyewa;
- e. dalam hal permohonan sewa tidak dapat dikabulkan, maka surat jawaban penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima; dan

- f. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan, penyewa tidak mengajukan perpanjangan, maka pemegang surat perjanjian sewa menyewa dianggap telah mengundurkan diri dan perjanjian sewa menyewa dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV SYARAT-SYARAT PERMOHONAN SEWA

Pasal 7

Syarat-syarat permohonan sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

- a. bagi Pemohon baru:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
 2. fotokopi Akta Pendirian untuk Badan Hukum;
 3. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir; dan
 4. fotokopi pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan terakhir.
- b. bagi Pemohon yang mengajukan perpanjangan sewa:
 1. fotokopi SPPT, STTS PBB terakhir;
 2. Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB); dan
 3. fotokopi bukti pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan terakhir.
- c. bagi Pemohon yang mengajukan Balik Nama Sewa, antara lain:
 1. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
 2. fotokopi Akta Pendirian untuk Badan Hukum;
 3. fotokopi SPPT, STTS PBB terakhir;
 4. SIMB;
 5. fotokopi Akta Peralihan Hak yang dibuat dihadapan Notaris apabila terjadi mutatis mutandis atas bangunan dan/atau perolehan hak atas tanah;
 6. fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris; dan
 7. fotokopi bukti pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan terakhir.

BAB V PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Pasal 8

Perjanjian sewa menyewa harus memuat:

- a. data tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang disewakan;
- b. hak dan kewajiban dari kedua belah pihak;
- c. jumlah/besarnya biaya sewa yang harus dibayar oleh penyewa sesuai dengan ketentuan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- d. jangka waktu;
- e. ketentuan sanksi;
- f. pembiayaan (dibebankan pada Penyewa), dan
- g. ketentuan lain yang dipandang perlu terutama mengenai batasan-batasan penggunaan tanah dan/atau bangunan yang disewakan kepada pihak penyewa.

Pasal 9

Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat larangan kepada pihak penyewa:

- a. mengalihkan hak sewa atas objek sewa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pengelola Barang;
- b. mengontrakkan dan menjaminkan bangunan yang menjadi milik pihak penyewa yang berdiri di atas tanah Milik Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari Pengelola Barang;
- c. mengubah fungsi/peruntukkan objek sewa sehingga bertentangan dengan RTRW, RTRK, dan RDTRK tanpa sepengetahuan dan seizin Pengelola Barang;
- d. mengubah dan/atau menambah Bangunan Milik Pemerintah Daerah tanpa sepengetahuan dan seizin Pengelola Barang; dan
- e. mengontrakkan dan menjaminkan objek sewa kepada pihak lain.

Pasal 10

- (1) Sanksi perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memuat pengenaan sanksi administratif sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan keterlambatan dari biaya sewa terhutang, apabila pihak penyewa tidak membayar biaya sewa tepat waktu dan/atau kurang dari yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal penyewa tanah dan/atau bangunan keberatan membayar denda dengan alasan yang dapat diterima, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan dapat dibatalkan/dicabut apabila:

- a. pihak penyewa melanggar isi perjanjian sewa menyewa;
- b. pihak Pemerintah Daerah membutuhkan tanah dan/atau bangunan untuk dipergunakan bagi kegiatan pembangunan dan/atau kepentingan umum;
- c. pihak penyewa menghentikan atas kehendaknya sendiri atas sewa tanah dan/atau bangunan;
- d. pihak penyewa mengalihkan hak sewa atas objek sewa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pengelola Barang.

Pasal 12

- (1) Pihak penyewa wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang disewanya tersebut kepada pihak Pemerintah Daerah dengan tidak mengajukan tuntutan/klaim apapun apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan oleh pihak Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan dan/atau kepentingan umum.
- (2) Dalam hal pihak Pemerintah Daerah memerlukan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak Pemerintah Daerah akan memberitahukan kepada pihak penyewa 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan dimulai.
- (3) Pihak penyewa harus segera membongkar bangunan yang menjadi miliknya dengan beban biaya pembongkaran ditanggung oleh penyewa, sehingga pada saat diserahkan kepada pihak Pemerintah Daerah dalam keadaan semula (kosong).
- (4) Bilamana pihak penyewa sampai waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak Pemerintah Daerah akan memberikan surat peringatan pembongkaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak peringatan pertama.
- (5) Bilamana sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam surat peringatan pembongkaran yang ketiga (terakhir) pihak penyewa tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka akan dibongkar oleh pihak Pemerintah Daerah dengan ketentuan biaya pembongkaran dibebankan kepada pihak penyewa.

Pasal 13

Pihak penyewa wajib memenuhi semua persyaratan dan melunasi biaya yang timbul akibat pemakaian tanah dan/atau bangunan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan dan surat izin pemakaian tanah dan/atau bangunan yang sudah ada dan masih berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

- (2) Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan dan surat izin pemakaian tanah dan/atau bangunan yang sudah berakhir masa berlakunya dan belum mengajukan permohonan perpanjang^{an} sebelum ditetapkan^{nya} Peraturan Walikota ini, harus:
- membayar biaya sewa beserta dendanya sesuai dengan perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan dan/atau surat izin pemakaian tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - mengosongkan tanah dan/atau bangunan dan menyerahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal objek sewa tanah dan/atau bangunan yang belum diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Walikota namun sudah disewakan, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pengguna Barang segera menyampaikan usul penggunaan untuk ditetapkan status penggunaannya dan mendapat persetujuan dari Walikota paling lama 6 (enam) bulan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 oktober 2014


WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 23 oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 43.